

Joint Property in Polygamous Marriages: Practical Experience in Religious Courts

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami: Pengalaman Praktik di Pengadilan Agama

Mansari^{1*} Khairizzaman² Soraya Devy³ Zulham Wahyudani⁴ Siti Sahara⁵
Mohammad Kori bin Jusoh⁶

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

⁴Institut Agama Islam Negeri Langsa

⁵Universitas Samudra Langsa

⁶Pengarah Kanan, Bagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM),
Presint 3, Putrajaya, Malaysia

*Corresponding Author: mansari@ar-raniry.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024	Regulations on joint property in polygamous marriages are not specifically addressed in legislation. This legal vacuum creates legal consequences and uncertainty for the community. This study aims to analyze the regulations related to the mechanism for dividing joint property acquired in marriage and the essence of separating joint property in polygamy applications. This research uses normative legal research. The primary legal materials used are the Marriage Law, Court Decisions, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The secondary legal materials include reference books, journals, and research results. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the study show that the mechanism for dividing property in polygamous marriages is not specifically regulated in legislation. Existing regulations only stipulate that joint property is divided between widows and widowers, whether the marriage ends due to divorce or death. In practice, the division of joint property in Religious Courts can be categorized into two types: the separation of property directly stipulated in the decision on the application for polygamy and after the occurrence of divorce or the death of one party, based on the general principles in the Marriage Law and KHI. There is a need for the reconstruction of the Marriage Law to ensure legal certainty in the context of the division of joint property.
Keywords: Joint property; Polygamy; Women's protection	
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Harta bersama; Poligami;	Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak diatur secara spesifik pembagiannya dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum ini menimbulkan konsekuensi hukum serta

Perlindungan
perempuan.

ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait dengan mekanisme pemilihan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan hakikat pemilahan harta bersama dalam permohonan poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkawinan, Putusan Pengadilan dan KHI. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku referensi, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembagian harta poligami belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang ada hanya menentukan harta bersama di bagi kepada janda dan duda baik putusnya perkawinan maupun karena terjadinya perceraian. Pengalaman praktik pembagiannya harta bersama di Pengadilan Agama dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pemilahan harta yang langsung dipilah dalam penetapan permohonan izin poligami dan pasca terjadinya perceraian maupun meninggal salah satu pihak dengan berpedoman pada prinsip umum dalam UU Perkawinan dan KHI. Perlunya rekonstruksi UU Perkawinan yang berdimensi kepastian hukum dalam konteks pembagian harta bersama.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik yang diakui dan diatur dalam hukum Islam dan diakomodasi dalam perundang-undangan di Indonesia (Wartini, 2013: 238). Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara yuridis poligami diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat yang ketat yakni adanya persetujuan istri pertama dan setelah mendapatkan izin dari pengadilan agama (Mansari, 2023: 362). Namun, dalam praktiknya, persetujuan dan izin tersebut sering kali tidak cukup untuk mengatasi konflik yang muncul terutama terkait dengan harta bersama. Pembagian harta bersama pada perkawinan poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia menjadi permasalahan yang kompleks. Setiap istri memiliki hak atas bagian dari harta yang diperoleh selama pernikahan mereka masing-masing sepanjang perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama dan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan.

Praktik poligami menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan harta bersama antara istri pertama dan istri kedua, karena salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah munculnya harta bersama (Judiasih, 2015: 23). Persoalan ini semakin rumit karena belum adanya aturan yang spesifik yang mengatur pemisahan harta bersama sebelum izin poligami diberikan oleh pengadilan agama. Dalam banyak kasus, istri pertama

sering kali merasa dirugikan secara ekonomi setelah suaminya memutuskan untuk menikah lagi. Konflik terkait harta bersama dapat terjadi karena harta yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama sering kali juga digunakan untuk kepentingan istri kedua, tanpa adanya pemisahan yang jelas. UU Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan penggunaannya harus memperoleh izin dari salah satu pihak. Penggunaan harta tanpa adanya persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum baik itu perbuatan melawan hukum maupun penggelapan harta bersama yang dapat dijerat dengan hukuman pidana (Ariani, 2022: 78).

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 35 hingga Pasal 37. Ketentuan tersebut tidak secara langsung menjabarkan mengenai pembagian harta bersama dalam konteks poligami. Belum diaturnya secara komprehensif mengenai pembagian harta bersama dalam tatanan hukum di Indonesia mempersulit pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketidadaan aturan spesifik menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi istri pertama. Perebutan harta sering kali terjadi karena tidak adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Kajian sebelum belum secara spesifik mengkaji tentang mekanisme pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Kajian yang dilakukan oleh Wagiran yang mengkaji terkait percampuran harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Fokus penelitian tersebut hanya mendeskripsikan dan menganalisis konsekuensi hukum yang muncul akibat percampuran harta bersama ini serta pola pembagiannya di pengadilan. Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Arif Zunaidi yang membahas tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami. Arif hanya membahas dari sisi kedudukannya, tapi tidak membahas tentang mekanisme yang harus ditempuh ketika meminta kepada pengadilan (Zunaidi, 2018: 105). Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Sofwan Ahadi yang hanya memfokuskan pada aspek harta bersama dalam perkawinan poligami secara keseluruhan dan tidak menyinggung terkait mekanisme pembagiannya di pengadilan agama (Ahadi, 2014: 89-97). Untuk mengisi kekosongan kajian itulah kajian ini dilakukan secara komprehensif guna membahas mekanisme pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang dipraktikkan di pengadilan agama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam kajian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian normatif karena kajian ini memfokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari buku referensi, jurnal dan hasil penelitian yang membahas tentang pembagian harta dalam perkawinan poligami. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkawinan, putusan pengadilan dan KHI. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh serta menginterpretasikannya kemudian diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

UU Perkawinan tidak menentukan secara spesifik mengenai pembagian dan pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami. UU Perkawinan menyebutkan secara universal harta diperoleh selama perkawinan disebut sebagai harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum dilangsungkan perkawinan menjadi hak pribadi masing-masing dan penggunaannya tanpa perlu memperoleh izin dari salah satu pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penggunaan harta bersama harus memperoleh izin dari salah satu pihak. Konsekuensi yang muncul bila penggunaannya tanpa izin yaitu dapat dituntut kembali harta bersama. Selain itu, salah satu pihak dapat menuntut dengan pemidanaan telah melakukan penggelapan harta bersama. Berbeda halnya dengan harta yang diperoleh dari perkawinan, harta bawaan dapat dipergunakan secara mandiri, baik untuk menjual maupun menghibahkan kepada pihak lain (Wagiran, 2018: 89). Para pihak memiliki kekuasaan penuh terhadap harta bawaan yang tidak dapat diintervensi dalam mentasarrufkannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing,

suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan, penggunaan harta bersama memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat secara sepihak menggunakan atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan pembagian harta bersama yang diperoleh dari perkawinan, Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum terkait pembagian harta bersama, memungkinkan setiap pasangan untuk mengikuti sistem hukum yang sesuai dengan keyakinan dan latar belakang mereka masing-masing, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kesepakatan bersama.

Berkaitan dengan harta bersama bagi pasangan suami istri yang melakukan poligami ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi (Rochaeti, 2015: 656). Selanjutnya, semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam suatu pernikahan poligami, isteri kedua, ketiga, atau seterusnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah diperoleh atau ada sebelum pernikahan mereka dengan suami. Harta bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama pernikahan suami dengan isteri pertama. Jika seorang pria menikah lagi setelah pernikahan pertamanya, isteri kedua atau seterusnya tidak berhak atas harta yang telah terkumpul selama pernikahan dengan isteri pertama. Misalnya, jika suami telah memiliki rumah, mobil, atau aset lain bersama isteri pertama, maka isteri kedua tidak dapat mengklaim hak atas aset-aset tersebut. Hak milik atas harta tersebut tetap berada pada suami dan isteri pertama.

Ketentuan di atas juga mengatur bahwa setelah seorang suami menikah lagi, semua isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh sejak pernikahan mereka masing-masing. Artinya, harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dengan isteri kedua akan menjadi milik bersama antara suami dan isteri kedua, dan seterusnya. Dalam pernikahan poligami, setiap isteri berhak atas harta yang diperoleh setelah pernikahan mereka dengan suami. Jika seorang pria menikah lagi, maka harta yang diperoleh setelah pernikahan kedua tersebut akan menjadi harta bersama antara suami dan isteri kedua.

Demikian pula, jika pria tersebut menikah lagi untuk ketiga kalinya, maka harta yang diperoleh setelah pernikahan ketiga akan menjadi harta bersama antara suami dan isteri ketiga. Setiap isteri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama pernikahan mereka masing-masing dengan suami.

Hitungan waktu sejak kapan harta bersama dibagi sama antara istri kedua dan seterusnya yaitu sejak terjadinya perkawinan. Artinya, istri pertama dan istri seterusnya berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sepanjang para istri masih terikat dengan perkawinan. Seluruh harta tersebut masing-masing istri memiliki haknya, karena menurut ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Al-Amruzi, 2014: 74).

Ketentuan ini menyatakan bahwa segala bentuk harta benda yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Ini berarti bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas harta tersebut, terlepas dari siapa yang secara langsung memperoleh atau menghasilkan harta tersebut. Harta bersama meliputi berbagai jenis aset, seperti properti, tabungan, investasi, kendaraan, dan lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Selama perkawinan, setiap harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri dianggap sebagai milik bersama. Misalnya, jika selama perkawinan mereka membeli sebuah rumah atau kendaraan, maka rumah atau kendaraan tersebut adalah harta bersama. Kedua belah pihak, suami dan istri, memiliki hak yang sama atas aset-aset ini, tanpa memandang siapa yang secara langsung membelinya atau menghasilkannya. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi bagian dari harta bersama yang harus dikelola dan dibagi bersama-sama.

Ada pengecualian terhadap konsep harta bersama yaitu adanya harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Demikian juga, harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama masa perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi pihak yang menerimanya (Siringoringo, 2023: 144) . Namun, ada kemungkinan lain jika para pihak sepakat untuk menentukan sebaliknya misalnya dengan membuat perjanjian perkawinan khusus mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Walaupun harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terdapat pengecualian penting yang perlu diperhatikan.

Harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi mereka masing-masing (Zulfiani, 2015: 380). Begitu pula dengan harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan selama masa perkawinan. Misalnya, jika suami menerima warisan rumah dari orang tuanya, rumah tersebut tidak menjadi harta bersama, melainkan tetap menjadi milik pribadi suami (Kabakoran, 2023: 360). Namun, pasangan suami istri dapat membuat kesepakatan lain jika mereka ingin memasukkan harta tersebut ke dalam harta bersama. Kesepakatan ini harus dibuat secara jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Harta benda dalam perkawinan dibagi antara harta bersama dan harta pribadi. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama (Nelli, 2017: 36). Sementara itu, harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak, kecuali jika disepakati lain. Hal ini memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan harta dalam perkawinan dan melindungi hak-hak masing-masing pasangan atas harta mereka.

Praktik Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama

Perkara poligami termasuk salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu orang harus memperoleh izin dari pengadilan dengan memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan. Terutama harus memperoleh izin dari istri pertamanya, tanpa adanya izin sangatlah tidak mungkin suami dapat menikah dengan istri yang kedua dan seterusnya. Jika pun menikah, pasti melakukannya secara sirri atau tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang. Pihak KUA tidak dapat melangsungkan pernikahan dari seorang yang telah memiliki istri kecuali adanya penetapan dari pengadilan.

UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur kapan atau bagaimana pembagian harta dilakukan dalam konteks poligami. Pembagian harta dalam perkawinan poligami akan mengikuti prinsip umum yang diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37. Artinya pembagian harta bersama akan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing pihak jika perkawinan putus karena perceraian. Meskipun belum adanya aturan yang khusus mengatur tentang mekanisme pembagian harta dalam perkawinan poligami, tapi hakim di Pengadilan Agama

tetap mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya tanpa aturan hukum (Manan, 2013: 189-202). Hakim dianggap mengetahui aturan hukumnya (*ius curia novit*) (Anwar, 2022, 4012), oleh karenanya hakim memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Praktik yang dilakukan di pengadilan agama meskipun tanpa adanya aturan yang secara khusus mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat diklasifikasikan menjadi tiga tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan poligami, yaitu sebagai berikut:

1. Pemisahan Harta Bersamaa Diajukan Berbarengan dengan Permohonan Izin Poligami

Setiap poligami yang dipraktikkan di Indonesia, secara legal formal harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan istri pertama serta melampirkan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada saat pengajuan permohonan izin inilah suami harus mencantumkan harta yang telah diperoleh sejak pernikahan dengan istri pertamanya. Acuan hukumnya sebenarnya tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan perundang-undangan, akan tetapi diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Adm. Pengadilan Agama. Khusus mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami dalam buku pedoman tersebut diatur bahwa Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suami yang mengajukan izin poligami harus juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri atau istri-istri sebelumnya. Jika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama ini, isteri atau isteri-istri sebelumnya dapat mengajukan rekonvensi untuk penetapan harta bersama tersebut. Jika baik suami maupun isteri terdahulu tidak mengajukan permohonan atau rekonvensi penetapan harta bersama, permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak

dapat diterima oleh pengadilan. Saat mengajukan permohonan izin poligami, suami membuat rincian mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertamanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi istri pertamanya dan menghindari percampuran harta. Harta ini hanya menjadi milik bersama suami dan istri pertama. Identifikasi harta yang diperoleh setelah suami menikah dengan istri kedua. Harta ini menjadi milik bersama suami dan istri kedua.

Pembagian harta dalam perkawinan poligami memerlukan pemisahan yang jelas antara harta yang diperoleh dari masing-masing perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap istri mendapatkan haknya secara adil sesuai dengan kontribusi dan masa perkawinannya dengan suami. Pada perkawinan poligami, harta yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama adalah harta bersama antara suami dan istri pertama. Demikian pula, harta yang diperoleh selama pernikahan dengan istri kedua adalah harta bersama antara suami dan istri kedua, dan seterusnya. Tidak ada penggabungan atau campur aduk antara harta bersama dari masing-masing pernikahan. Artinya, harta bersama dari pernikahan dengan istri pertama tidak boleh dicampur dengan harta bersama dari pernikahan dengan istri kedua. Hal ini ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Pemisahan harta dalam perkawinan poligami dapat dilihat misalnya dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Jth. Penetapan tersebut selain memuat izin berpoligami juga memuat tentang harta dalam perkawinan. Diktum amar putusan tersebut yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua;
3. Menetapkan objek berupa:
 - 3.1. Sepetak kebun / tanah kebun seluas 2000 m² yang terletak di Ds. PBD;
 - 3.2. Sepetak tanah dan rumah yang terletak di Ds. PK;
 - 3.3. Sepetak tanah ruko/toko yang terletak di Ds. PM;
 - 3.4. 2 (dua) unit sepeda motor;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Diktum amar putusan tersebut memberikan penegasan bahwa praktik pemisahan harta bersama bagi pasangan sudah dilakukan sejak permohonan dilakukan. Penetapan selain memuat izin berpoligami juga memberikan pemilahan secara tegas harta yang telah diperoleh dengan istri pertama. Pendekatan yang demikian bertujuan supaya jelas harta yang diperoleh dari istri pertama dan harta yang diperoleh setelah menikah dengan istri keduanya maupun istri berikutnya. Harta yang diperoleh dari istri kedua dan berikutnya menjadi hak bersama antara suami dan istri pertama dan istri berikutnya. Hal ini dikarenakan suami selain masih terikat dengan istri pertama juga masih terikat dengan istri-istri lainnya. Jadi, secara hukum istri pertama masih berhak terhadap harta yang diperoleh setelah suaminya berpoligami karena konsepsi dari harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Baik itu dengan istri pertama maupun istri-istri berikutnya memiliki hak yang sama selama tidak diperjanjikan lain oleh para pihak.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Perkawinan menegaskan bahwa Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Selanjutnya, semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ketentuan tersebut semakin mempertegas bahwa harta yang diperoleh dengan istri pertama tidak dapat diganggu, karena menjadi hak istri pertama dan suami. Sementara pasca poligami, harta yang diperoleh oleh suami menjadi milik bersama di antara istri-istrinya.

2. Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian

Praktik pembagian harta bersama di Pengadilan Agama terhadap suami yang berpoligami yaitu dengan membagikan harta tersebut pasca terjadinya perceraian. Pola pembagiannya harus dibagikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan kepada salah satu pihak. Misalnya, perceraian terjadi dengan istri pertama, maka harta yang dibagi yaitu harta yang sudah pernah dibagi pada saat permohonan izin poligami dan harta yang diperoleh pasca perkawinan dengan istri kedua. Hal ini dikarenakan harta yang diperoleh sebelum poligami menjadi milik mereka berdua, sedangkan setelah berpoligami, harta yang diperolehnya harus dibagi menjadi $\frac{1}{3}$ untuk istri pertama, $\frac{1}{3}$ untuk istri kedua dan $\frac{1}{3}$ untuk suami. Pola pembagian tersebut harus diterapkan oleh hakim, karena memang semua pihak masih terikat dengan perkawinan dan secara hukum berhak terhadap harta tersebut. Majelis hakim harus jeli dalam konteks ini dan membatasi mana harta yang

diperoleh sebelum berpoligami dan harta yang diperoleh setelah poligami. Kemudian barulah harta tersebut dibagikan kepada ketiga pihak tersebut.

3. Pembagian harta bersama setelah meninggal

Pola ketiga yang dipraktikkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam membagi harta bersama poligami yaitu dengan membagikannya setelah perceraian. Pembagian setelah meninggal dunia, dalam bentuk warisan menjadi lebih kompleks. Apalagi ada pihak yang menyembunyikan harta supaya tidak diketahui keberadaannya. Kompleksitas pembagian harta pasca meninggal ini dikarenakan semua istri dan anak-anak dari berbagai pernikahan berhak atas bagian dari harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap pernikahan yang dilakukan suami dengan istri-istrinya menghasilkan harta bersama tersendiri. Artinya, harta yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama adalah harta bersama suami dengan istri pertama, begitu juga dengan harta yang diperoleh selama pernikahan dengan istri kedua, dan seterusnya. Jika suami meninggal, pembagian warisan akan dilakukan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Semua istri dan anak-anak dari berbagai pernikahan berhak atas bagian dari harta tersebut. Dalam Islam, pembagian warisan diatur dengan ketat, dengan istri mendapatkan bagian tertentu, dan anak-anak juga memiliki hak yang ditentukan dalam Al-Quran. Jika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dengan istri yang bercerai harus dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa melibatkan harta bersama dari pernikahan lainnya. Jika suami meninggal, pembagian harta warisan harus dilakukan berdasarkan harta terpisah dari masing-masing pernikahan. Setiap istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut berhak atas bagian dari harta warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Ketiga pola pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami diaplikasikan oleh hakim di Pengadilan Agama, meskipun memang secara norma hukumnya sangat terbatas. Terutama berkaitan dengan pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan poligami sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang memang secara hukumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Guna mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Buku II Pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara harta bersama dalam perkawinan poligami. Kenyataan empiris, hakim tetap melaksanakan pembagian harta dalam perkawinan poligami meskipun tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tugas hakim adalah menerima, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya

berdasarkan hukum yang berlaku (Hartono, 2014: 75). Hakim menggunakan prinsip-prinsip umum hukum yang terdapat dalam UU Perkawinan untuk memutuskan pembagian harta dalam perkawinan poligami.

Terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum perlu dipikirkan kembali oleh pembentuk aturan. Perlu adanya langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini dengan mengatur secara lengkap pembagian harta dalam perkawinan poligami dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini akan memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta dalam perkawinan poligami. Rekonstruksi hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami menjadi hal yang urgen diatur dalam tatatan hukum di Indonesia. Belum adanya aturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai harta bersama dalam poligami menjadi dasar argumentasi yang kuat sehingga ketentuan tersebut diformulasikan oleh pembentuk hukum di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Rekonstruksi yang ditawarkan yaitu: *Pertama*, harta bersama yang diperoleh dari istri pertama atau istri sebelumnya wajib dimintakan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami tanpa disertai dengan pembagian harta bersama harus dinyatakan ditolak. Selain majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami juga menyatakan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak milik masing-masing sejak perkawinan poligami diizinkan.

Kedua, Harta bersama yang telah ditetapkan kepada masing-masing suami dan istri dalam izin permohonan poligami menjadi milik permanen dan tidak dapat lagi dianggap sebagai harta bersama. Konsekuensinya harta tersebut tidak dapat dimintakan lagi tatkala terjadinya perceraian di kemudian hari karena sudah menjadi harta bawaan, kecuali yang dapat dibagi adalah bila meninggal salah satu pihak sebagai harta warisan. Pemisahan ini penting dilakukan agar tidak bercampur harta antara istri pertama dengan istri-istri berikutnya. Pembagian secara permanen sebelum izin poligami diberikan bertujuan agar hak-hak istri pertama terlindungi. Ia mendapatkan bagian yang adil dari harta yang diperoleh selama perkawinan pertama.

Ketiga, pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing istri dalam perolehan harta tersebut. Kontribusi ini dapat berupa finansial karena istri memiliki andil dalam memperoleh harta bersama, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, atau bentuk kontribusi lain yang relevan. Keempat, harta bersama yang diperoleh pasca diizinkan poligami menjadi harta bersama masing-masing istri dan

suaminya sesuai dengan kontribusinya, kecuali ditentukan lain dalam perkawinan. Artinya, setiap istri memiliki hak terhadap harta yang diperoleh oleh suaminya dan dianggap sebagai harta bersama. Begitu pula dalam hal masing-masing istri bekerja, harta tersebut harus dianggap sebagai harta bersama dengan suaminya terlepas dari istri kedua dan seterusnya.

Berdasarkan sejumlah rekonstruksi pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang diperoleh dari istri pertama harus dibagi bersamaan dengan pengajuan izin poligami. Permohonan tanpa pembagian harta harus ditolak. Harta yang telah dibagi menjadi milik permanen masing-masing pihak dan tidak dapat dianggap sebagai harta bersama lagi, kecuali sebagai warisan jika salah satu pihak meninggal. Pembagian harta dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing istri, baik finansial, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, maupun kontribusi lainnya. Harta bersama yang diperoleh setelah izin poligami menjadi hak bersama antara suami dan istri-istri sesuai kontribusi masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun belum adanya ketentuan secara khusus terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, hakim tetap mengadili perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Hakim mengambil prinsip umum pembagian harta bersama sebagaimana yang diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Hakim berpegang pada prinsip *ius curia novit* atau hakim dianggap mengetahui aturan hukum dan hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, maka tetap diadili. Praktik pembagian dilakukan dengan cara memisahkan terlebih dahulu harta yang diperoleh selama terikat dengan istri pertamanya. Kemudian pola kedua yaitu dengan membagikan harta pasca perceraian dan ketiga yaitu dibagikan pasca terjadinya meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruzi, F. (2014). Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara), Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm. 74.
- Ahadi, S. (2014). Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1).
- Anwar, K. (2022). Penerapan Asas IUS Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 4010-4029.

- Ariani, I., Selma, M. Y., & Suatmiati, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 2230k/Pdt/2019 di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung). *Doctrinal*, 7(1), 73-93.
- Hartono, R. (2014). Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa). *Unnes Law Journal*, 3(2).
- Judiasih, S, D. Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, (Bandung;PT.Refika Aditama,2015), hlm. 23.
- Kabakoran, M. M. A., & Latupono, B. (2023). Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 355-362.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.
- Mansari, Mansari, Zahrul Fatahillah, and Siti Sahara. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 361-379.
- Mansari. Haspan, Y, R, Rahmad, H. Criminalization Against Assets, And From Siri Marriage. "Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri." *Jurnal Yudisial Vol* 15, no. 3 (2022): 283-299.
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29-46.
- Rochaeti, Etty. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650-661.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142-150.
- Wagiran, T. A. (2018). Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian. *Lex Et Societatis*, 6(3), 86-93.
- Wartini, A. (2013). Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237-268.
- Zulfiani, Z. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 379-387.
- Zunaidi, A. (2018). Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami. *Mabakim*, 2(2), 91-106.